



103

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH MENDAHULUI PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Lampiran Angka Romawi IV, butir 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, menegaskan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, menegaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 merupakan komponen Transfer ke Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);



14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Magelang
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Walikota adalah Walikota Magelang.
- (4) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.
- (5) Satuan Pendidikan Dasar penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik Negeri maupun Swasta sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bos dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.11.281.900.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan bagi SD/SDLB negeri dan swasta sebesar Rp.6.155.200.000,- (enam milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SMP/SMPLB/SMPT negeri dan swasta sebesar Rp. 5.126.700.000,- (lima milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi untuk SD/SDLB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun dan SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun untuk Tahun Anggaran 2011 terhitung mulai 1 Januari 2011.
- (3) Alokasi Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2011.

## Pasal 3

Alokasi dana Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS.

## Pasal 4

- (1) Penyaluran dana BOS dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan untuk sekolah milik Pemerintah Daerah (Negeri) melalui Dinas Pendidikan Kota Magelang.
- (3) Belanja Dana BOS bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah Swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Belanja Dana BOS bagi sekolah negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program kegiatan, yang diurai dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada Dinas Pendidikan Kota Magelang yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## Pasal 5

Alokasi besarnya penerimaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besarnya alokasi belanja dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Dalam hal Pengadaan barang dan jasa dari dana BOS sebelum adanya penetapan tentang standar harga satuan, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan standar harga pasar yang berlaku.



Pasal 7

Penganggaran dana BOS selanjutnya akan disesuaikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 pebruari 2011

**WALIKOTA MAGELANG,**

**SIGIT WIDYONINDITO**

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 24 pebruari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM**

**AZIS AGUS SURYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 7**

PEJABAT	NAME
1. SEKDA	ke
2. KEPALA DINAS	92
3. SEKRETARIS	ke
4. KA. BID	ke
5. KA. SIE	ke